



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Yang Terhormat

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan;
8. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
9. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

di

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 16 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL YANG LOWONG SECARA
TERBUKA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian antara lain mengamanatkan bahwa:

- a. Setiap Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu;
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan;
- c. Dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja, maka perlu dilaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil;
- d. Sistem pembinaan karier yang harus dilaksanakan adalah sistem pembinaan karier tertutup dalam arti negara. Dengan sistem karier tertutup dalam arti negara, maka dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota yang satu ke Kementerian/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota yang lain atau sebaliknya, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan yang bersifat manajerial.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, antara lain ditentukan bahwa untuk menduduki jabatan struktural syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
- c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
- d. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

Sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi yang dipertajam dengan rencana aksi 9 (Sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi salah satu diantaranya adalah Program Sistem Promosi PNS secara terbuka.

Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, guna lebih menjamin para pejabat struktural memenuhi kompetensi jabatan yang diperlukan oleh jabatan tersebut, perlu diadakan promosi PNS atau pengisian lowongan jabatan berdasarkan sistem merit dan terbuka, dengan mempertimbangkan kesinambungan karier PNS yang bersangkutan.

Dalam melakukan promosi PNS atau pengisian lowongan jabatan secara terbuka dimaksud, perlu dilakukan tahapan sebagai berikut:

1. Pengumuman:

- a. Untuk mengisi lowongan jabatan struktural agar diumumkan secara terbuka kepada instansi lain, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media *on-line*/internet) sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- b. Lamanya pengumuman paling kurang 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- c. Pengumuman tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - 1) pada Kementerian/Lembaga :
 - a) untuk mengisi jabatan struktural Eselon I diumumkan terbuka kepada instansi lain secara nasional;
 - b) Untuk mengisi jabatan struktural eselon II diumumkan secara terbuka di internal Kementerian/Lembaga, jika tidak terpenuhi diumumkan kepada Kementerian/Lembaga secara nasional;
 - c) untuk mengisi jabatan struktural Eselon III, IV dan V diumumkan terbuka kepada internal instansi yang bersangkutan, instansi yang memiliki bidang tugas sejenis (serumpun) atau instansi dalam satu koordinasi, dan apabila belum terpenuhi agar diumumkan kepada instansi lainnya;
 - 2) pada Instansi Pemerintah Provinsi :
 - a) untuk mengisi jabatan struktural Eselon I dan II diumumkan terbuka kepada instansi lain secara nasional;
 - b) untuk mengisi jabatan struktural Eselon III, IV dan V diumumkan terbuka kepada internal instansi pemerintah provinsi yang bersangkutan atau instansi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;

- c) apabila tidak terdapat calon yang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan agar lowongan diumumkan kepada instansi pemerintah lainnya;
 - 3) pada instansi pemerintah kabupaten/kota:
 - a) untuk mengisi jabatan struktural Eselon II diumumkan terbuka kepada seluruh instansi pemerintah kabupaten/kota dan instansi pemerintah provinsi di wilayah provinsi yang bersangkutan;
 - b) untuk mengisi jabatan struktural Eselon III, IV dan V diumumkan terbuka kepada internal instansi pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan atau instansi pemerintah provinsi di wilayah provinsi yang bersangkutan;
 - c) apabila tidak terdapat calon yang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan agar lowongan diumumkan kepada instansi pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
 - d. Dalam pengumuman tersebut harus memuat :
 - 1) nama jabatan;
 - 2) persyaratan jabatan;
 - 3) batas waktu pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - 4) materi atau tahapan seleksi; dan/atau
 - 5) prosedur lain yang diperlukan.
2. Tata cara:
- a. Pembentukan Panitia Seleksi
 - 1) Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk panitia seleksi;
 - 2) Panitia Seleksi terdiri atas unsur :
 - a) Pejabat terkait dari lingkungan instansi yang bersangkutan;
 - b) Pejabat dari instansi lain yang jenis dan kompetensi jabatannya sesuai dengan jabatan yang akan diisi;
 - c) Akademisi/pakar/profesional sesuai dengan bidang jabatan yang akan diisi.
 - 3) Jumlah Panitia Seleksi paling banyak 5 (lima) orang dari unsur terkait internal dan eksternal instansi.
 - 4) Panitia seleksi melaksanakan seleksi yang dibantu oleh Tim penilai kompetensi yang independen.
 - b. Pelaksanaan Seleksi
 - 1) Seleksi Administrasi :
 - a) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan.
 - b) Penetapan minimal 3 (tiga) calon pejabat struktural yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan struktural.
 - c) Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan internal instansi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing.
 - d) Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kualifikasi/latar belakang pendidikan/ijazah, pengalaman kerja, serta rekam jejak yang bersangkutan dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.

2) Seleksi Kompetensi :


- a) Dalam melakukan penilaian **Kompetensi Manajerial** diperlukan metode :
 - i. untuk jabatan struktural eselon I dan II, menggunakan metode *assessment center* sesuai kebutuhan masing-masing instansi, tidak boleh kurang dari jumlah atau jenis metode yang digunakan bagi penilaian untuk menduduki jabatan struktural dibawahnya;
 - ii. untuk jabatan struktural eselon III, paling kurang menggunakan psikometri, wawancara kompetensi dan analisa kasus atau presentasi;
 - iii. untuk jabatan struktural eselon IV dan V, paling kurang menggunakan psikometri dan kuesioner;
 - iv. untuk daerah yang belum dapat menggunakan metode *assessment center* secara lengkap dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus atau presentasi;
 - v. standar kompetensi manajerial disusun dan ditetapkan oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh assessor
 - vi. kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi.
 - b) Dalam melakukan penilaian **Kompetensi Bidang** dengan cara :
 - i. Menggunakan metode tertulis dan wawancara;
 - ii. Standar kompetensi Bidang disusun dan ditetapkan oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh assessor.
 - c) Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang ditetapkan oleh masing-masing instansi mengacu pada ketentuan yang ada atau bila belum terpenuhi dapat ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan di instansi masing-masing.
 - d) Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.
- c. Hasil Seleksi:
- 1) Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secara terbuka melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media *on-line*/internet) sesuai dengan anggaran yang tersedia.
 - 2) Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai.
 - 3) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai sebagai berikut :
 - i. Jabatan Struktural Eselon I kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - ii. Jabatan Struktural Eselon II, III, IV dan V kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.
 - 4) Hasil penilaian jabatan struktural eselon I dipilih oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir.
 - 5) Hasil penilaian jabatan struktural eselon II, III, IV dan V, dipilih oleh Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

3. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan surat edaran ini, agar instansi merencanakan dan menyiapkan anggaran yang diperlukan secara efisien pada DIPA masing-masing.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural secara terbuka, sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi terbuka kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah disamping menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi terbuka kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan menyampaikan pula kepada Menteri Dalam Negeri.
5. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar diupayakan pelaksanaannya paling lambat Tahun 2013.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 September 2012

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi



Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara.